



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemungutan dan Perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah desa dan merupakan bagian dari wilayah desa.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah dusun dan merupakan bagian dari wilayah dusun.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum

yang berada dibawah RW dan merupakan bagian dari wilayah RW.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi perhitungan perolehan suara.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah bukti identitas diri yang sah bagi setiap warga negara.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah bukti keanggotaan seseorang dalam sebuah keluarga.
19. Hari adalah hari kalender

## Pasal 2

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektivitas; dan
- m. Aksebilitas.

### Pasal 3

- (1) Hari pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita.

### Pasal 4

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 15.00 wita setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

### Pasal 5

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari formulir:
  - a. Model C-Pilkades.BK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Model C1-Pilkades.BK sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa;
  - c. Lampiran Model C1-Pilkades.BK merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa;
  - d. Model C1-Pilkades.BK Plano merupakan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa;
  - e. Model C2-Pilkades.BK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa;
  - f. Model C3-Pilkades.BK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
  - g. Model C4-Pilkades.BK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari panitia pemilihan kepada BPD;
  - h. Model C5-Pilkades.BK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari BPD kepada Camat;
  - i. Model C6-Pilkades.BK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam pemilihan kepala desa;
  - j. Model C7-Pilkades.BK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
  - k. Model C8-Pilkades.BK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;

1. Model D-Pilkades.BK merupakan surat keputusan panitia pemilihan kepala desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang memperoleh Suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II PEMILIH

### Pasal 6

Pemilih yang berhak memberikan suara adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di desa.

### Pasal 7

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memberikan suaranya di desa tempat pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menunjukkan formulir Model C7-Pilkades.BK.
- (3) Dalam hal memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih tidak dapat menunjukkan formulir Model C7-Pilkades.BK, maka pemilih harus menunjukkan KTP asli atau KK asli / surat keterangan Dinas kependudukan dan catatan sipil asli (yang telah melakukan perekaman).

## BAB III PEMUNGUTAN SUARA Bagian Kesatu Paragraf 1 Kegiatan Persiapan

### Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa yang bersangkutan.

### Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan formulir Model C7-Pilkades.BK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C7-Pilkades.BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, panitia pemilihan dapat menyampaikan formulir Model C7-Pilkades.BK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

## Pasal 10

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir Model C7-Pilkades.BK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C7-Pilkades.BK kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP asli atau KK asli.
- (2) Panitia pemilihan meneliti nama pemilih yang belum menerima formulir Model C7-Pilkades.BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT, dan mencocokkan dengan KTP atau KK.
- (3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, panitia pemilihan memberikan formulir Model C7-Pilkades.BK kepada pemilih.
- (4) Dalam hal formulir Model C7-Pilkades.BK yang telah diterima oleh pemilih hilang, pemilih menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP asli atau KK asli yang masih berlaku.
- (5) Apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C7-Pilkades.BK, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP asli atau KK asli yang masih berlaku.
- (6) Panitia pemilihan meneliti nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada DPT, dan mencocokkan dengan KTP atau KK.

## Paragraf 2 Penyiapan TPS

## Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan menyiapkan lokasi untuk pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan dapat bekerja sama dengan masyarakat.

## Pasal 12

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibuat dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.

- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
  - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk panitia pemilihan, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
  - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan posisi pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana :
  - a. ruangan atau tenda;
  - b. alat pembatas;
  - c. papan pengumuman untuk menempel daftar calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat calon dan salinan DPT;
  - d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-Pilkades.BK dan lampirannya, formulir Model C1-Pilkades BK Plano;
  - e. tempat duduk dan meja panitia pemilihan;
  - f. meja untuk menempatkan kotak suara ;
  - g. tempat duduk pemilih, saksi, dan pengawas; dan
  - h. alat penerangan yang cukup.

### Pasal 13

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non-pemerintah termasuk halamannya.
- (2) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- (4) TPS harus bebas dari atribut calon.

### Paragraf 3

#### Perlengkapan dan Penghitungan Suara

### Pasal 14

- (1) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdiri atas :

- a. kotak suara;
  - b. surat suara;
  - c. tinta;
  - d. bilik pemungutan suara;
  - e. segel; dan
  - f. alat untuk memberi tanda pilihan;
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas :
- a. sampul kertas;
  - b. tanda pengenal panitia pemilihan, petugas keamanan dan saksi;
  - c. karet pengikat surat suara;
  - d. lem/perekat;
  - e. kantong plastik;
  - f. ballpoint;
  - g. gembok;
  - h. spidol;
  - i. formulir dan sertifikat;
  - j. stiker nomor kotak suara;
  - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
  - l. salinan DPT.
- (3) Ketua panitia pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sudah tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Panitia pemilihan bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (5) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf l dimasukkan ke dalam kotak suara.

#### Pasal 15

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas :

- a. kotak suara sebanyak jumlah Dusun atau RW dan/atau RT yang ada di desa;
- b. surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT;
- c. tinta paling banyak 4 (empat) botol;
- d. bilik suara ;
- e. segel ;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.



#### Pasal 16

- (1) Dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.
- (2) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b digunakan untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru dicoblos dan mengganti surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara.

#### Pasal 17

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, digunakan untuk menyegel :
  - a. masing-masing sampul yang memuat :
    1. formulir Model C-Pilkades.BK, Model C1-Pilkades.BK dan lampirannya;
    2. surat suara sah;
    3. surat suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
    4. surat suara yang tidak sah;
    5. surat suara yang tidak digunakan;
  - b. lubang kotak suara; dan
  - c. gembok kotak suara.
- (2) Jumlah segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.

#### Pasal 18

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda pengenal digunakan untuk :
  1. panitia pemilihan;
  2. saksi sebanyak diperlukan; dan
  3. petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
- b. karet pengikat surat suara;
- c. lem/perekat ;
- d. kantong plastik ;
- e. ballpoint sebanyak 6 (enam) buah;
- f. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
- g. spidol untuk mencatat hasil penghitungan suara ;
- h. formulir dan sertifikat digunakan untuk mencatat semua kejadian dalam proses pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sebanyak yang dibutuhkan;
- i. stiker nomor kotak suara digunakan untuk memberikan tanda pada kotak suara yang ada di Desa.
- j. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan di setiap TPS.

## Pasal 19

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. sampul kertas yang diadakan oleh panitia pemilihan sebelum pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - b. sampul kertas yang disampaikan panitia pemilihan kepada BPD setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
  - c. sampul kertas yang disampaikan BPD kepada panitia pemilihan Kabupaten melalui Camat, setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Sampul kertas yang diadakan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat surat suara dan surat suara cadangan jumlahnya disesuaikan disesuaikan dengan kebutuhan;
  - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah pemungutan dan penghitungan suara jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, masing-masing untuk memuat :
    1. surat suara sah per kotak;
    2. surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos per kotak;
    3. surat suara yang tidak sah;
    4. surat suara yang tidak digunakan;
    5. formulir Model C-Pilkades.BK, Model C1-Pilkades.BK dan lampiran; dan
    6. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.

## Pasal 20

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf l berupa salinan DPT untuk TPS, masing-masing untuk :

- a. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- b. bahan panitia pemilihan untuk memeriksa nama pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- c. disampaikan kepada saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan;

### Bagian Kedua

#### Kegiatan Pelaksanaan

##### Paragraf 1

#### Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

## Pasal 21

Sebelum rapat pemungutan suara, ketua panitia pemilihan bersama-sama anggota panitia pemilihan, dan saksi yang hadir melaksanakan kegiatan :

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT dan daftar calon di tempat yang sudah ditentukan;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja panitia pemilihan;
- d. mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- e. menerima surat mandat dari saksi;
- f. memberikan salinan DPT kepada saksi.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

#### Pasal 22

- (1) Ketua panitia pemilihan melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat.
- (3) Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon kepala desa, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari calon kepala desa.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap calon kepala desa.
- (5) Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) saksi atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan kehadiran saksi atau pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (7) Saksi yang hadir berhak menerima :
  - a. salinan DPT;
  - b. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil penghitungan suara.

#### Pasal 23

Agenda rapat pemungutan suara terdiri atas :

- a. pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

#### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, panitia pemilihan :
  - a. membuka perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, meliputi :
    1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis

- dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
2. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
  3. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
  4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani surat suara yang akan digunakan.
- b. memberikan penjelasan kepada pemilih dan saksi mengenai :
1. jumlah surat suara yang diterima;
  2. tata cara pemberian suara;
  3. tata cara penyampaian keberatan oleh saksi;
- (2) Ketua panitia pemilihan memastikan anggota panitia pemilihan dan petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya dalam posisi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 25

- (1) Penjelasan panitia pemilihan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 2, meliputi :
- a. format/isi surat suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama calon;
  - b. pemilih memberikan suara di bilik suara;
  - c. tata cara pemberian tanda pada surat suara;
  - d. dalam hal surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua panitia pemilihan, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
  - e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah pemilih memberikan suara;
  - f. Pemilih yang memberikan suara adalah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT;
  - g. kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; dan
  - h. larangan mendokumentasikan hak pilih dibilik suara dengan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya.
- (2) Tata cara pemberian suara pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- a. memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh panitia pemilihan;
  - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
  - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;

- d. pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama calon. (coblosan masih mengenai dalam satu kotak).

### Paragraf 3 Pemberian Suara

#### Pasal 26

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, panitia pemilihan :
  - a. menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil;
  - b. memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
  - c. memberikan surat suara kepada pemilih;
- (2) Panitia pemilihan dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut.

#### Pasal 27

- (1) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

#### Pasal 28

Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan :

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka surat suara dan meletakkan diatas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)huruf c;
- d. melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua panitia pemilihan tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara ;
- f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

#### Pasal 29

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan terhadap pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
  - b. bagi pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota panitia pemilihan.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-Pilkades.BK.

#### Pasal 31

- (1) Pada pukul 14.00 waktu setempat, panitia pemilihan mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah terdaftar dalam daftar hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara di TPS.

### BAB IV PENGHITUNGAN SUARA

#### Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan

#### Paragraf 1 Penyiapan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 32

- (1) Rapat penghitungan suara dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat setelah waktu pemungutan suara selesai.

- (2) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rapat penghitungan suara meliputi:
- a. pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
  - b. tempat duduk saksi, pengawas;
  - c. alat keperluan administrasi;
  - d. formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
  - f. segel;
  - g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua panitia pemilihan dan menyiapkan kuncinya; dan
  - h. peralatan TPS lainnya.

Paragraf 2  
Pencatatan Surat Suara

Pasal 33

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), panitia pemilihan menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut :
- a. jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
  - b. jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan;
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
  - d. jumlah surat suara yang tidak digunakan;
  - e. jumlah surat suara yang digunakan.
- (2) Jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima oleh panitia pemilihan.
- (3) Surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian surat suara yang memuat tanda tangan panitia pemilihan dalam keadaan terlipat.

Paragraf 3  
Penghitungan Peolehan Surat Suara

Pasal 34

Penghitungan suara di TPS dilakukan dengan cara menghitung surat suara tiap kotak suara berdasarkan urutan nomor kotak suara.

### Pasal 35

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai.
- (2) Panitia pemilihan melakukan penghitungan suara dengan cara :
  - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja panitia pemilihan;
  - c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya dalam model C1-Pilkades.BK;
- (3) Panitia pemilihan bertugas :
  - a. memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, pengawas, atau yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
  - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara calon dengan suara yang terdengar jelas.
- (4) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-Pilkades.BK Plano yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (5) Saksi dan pengawas yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-Pilkades.BK Plano.
- (6) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.

### Pasal 36

- (1) Panitia pemilihan mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir Model C1-Pilkades.BK Plano yang ditempel pada papan dengan cara *tally*, yaitu:
  - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII );
  - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (II II);
  - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Calon;
  - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
  - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
  - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (2) Panitia pemilihan mengisi formulir lampiran Model C1-Pilkades.BK, berdasarkan formulir Model C1-Pilkades.BK Plano yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal.
- (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- (6) Panitia pemilihan membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh panitia pemilihan.

#### Pasal 37

- (1) Surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah, jika :
  - a. ditandatangani oleh Panitia pemilihan dan dibubuhi cap panitia pemilihan; dan
  - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, atau foto, atau nama salah 1 (satu) calon dalam surat suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut :
  - a. tanda coblos terdapat atau menyentuh garis pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu nama calon; atau
  - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
  - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
  - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

#### Paragraf 4

#### Rekapitulasi Penghitungan Suara

#### Pasal 38

- (1) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara calon kepala desa pada tiap kotak suara.
- (2) Panitia pemilihan menjumlahkan hasil penghitungan suara yang tercatat dalam model C1-Pilkades.BK Plano.
- (3) Panitia mencatat hasil penghitungan suara yang tercatat dalam model C1-Pilkades.BK Plano ke dalam lampiran model C1-Pilkades.BK.

#### Pasal 39

Setelah rapat penghitungan suara, panitia pemilihan menyusun, menghitung dan memisahkan :

- a. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan

- b. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

#### Pasal 40

- (1) Formulir Model C-Pilkades.BK, Model C1-Pilkades.BK dan lampirannya dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak.
- (3) Sampul yang berisi salinan formulir Model C-Pilkades.BK, Model C1-Pilkades.BK dan lampirannya untuk disampaikan kepada BPD, Camat dan saksi tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

#### Pasal 41

- (1) Formulir Model C-Pilkades.BK, Model C1-Pilkades.BK dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan paling kurang 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat penghitungan suara selesai.

### Bagian Kedua Penyelesaian Keberatan

#### Pasal 42

- (1) Saksi dan pengawas dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada panitia pemilihan apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan saksi dan pengawas, panitia pemilihan wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-Pilkades.BK dan lampiran dengan Model C1-Pilkades.BK Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi dan pengawas sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, panitia pemilihan seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua panitia pemilihan dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-Pilkades.BK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
- (7) Panitia pemilihan wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-Pilkades.BK dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan

#### Pasal 43

Keberatan yang diajukan oleh saksi calon terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS.

### Bagian Ketiga Pengumuman Penghitungan Suara

#### Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan salinan formulir Model C1-Pilkades.BK dan lampirannya di TPS dan kemudian diumumkan di desa atau sebutan lain pada hari pemungutan suara.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-Pilkades.BK, Model C1-Pilkades.BK dan lampirannya kepada BPD pada hari pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-Pilkades.BK, Model C1-Pilkades.BK dan lampirannya kepada saksi pada hari pemungutan suara.
- (4) Saksi wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-Pilkades.BK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model C1-Pilkades.BK Plano.

#### Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS.
- (2) Panitia pemilihan wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD pada hari pemungutan suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
  - a. formulir Model C-Pilkades.BK yang telah diisi;
  - b. formulir Model C1-Pilkades.BK;
  - c. format Lampiran C1-Pilkades.BK;
  - d. format C1-Pilkades.BK Plano;
  - e. formulir Model C2-Pilkades.BK;
  - f. formulir Model C3-Pilkades.BK;
  - g. formulir Model C5-Pilkades.BK;
  - h. formulir Model C6-Pilkades.BK;
  - i. formulir Model C7-Pilkades.BK;
  - j. model D-Pilkades.BK; dan
  - k. Surat suara sah dan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penyerahan kotak suara kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disaksikan oleh calon kepala desa atau saksi calon kepala desa.

#### Pasal 46

Panitia pemilihan dilarang memberikan salinan formulir Model C-Pilkades.BK, Model C1-Pilkades.BK dan lampirannya kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

### BAB V PENGHITUNGAN SUARA ULANG

#### Pasal 47

- (1) Penghitungan suara ulang dilakukan di TPS.
- (2) Penghitungan suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila :
  - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi calon, pengawas, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - f. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
  - g. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi, pengawas dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (4) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

#### Pasal 48

Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS berlaku jika memungkinkan perubahan yang perlu untuk penghitungan suara ulang di TPS.

### BAB VI PENETAPAN CALON KEPALA DESA

#### Pasal 49

Panitia menetapkan calon kepala desa terpilih berdasarkan Lampiran Model C1. Plano-Pilkades. BK tentang rekapitulasi catatan hasil penghitungan suara Di TPS.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BIB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Formulir penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 23 Juli 2018


Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D.ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 24 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Model C- Pilkades.BK

BERITA ACARA

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
 PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan kepala desa yang dihadiri oleh saksi bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Banggai Kepulauan

A. Persiapan dan Pemungutan Suara di TPS.

Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa di pimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 07.00 wita dan berakhir pukul 14.00 wita dengan melakukan kegiatan:

1. Mengumumkan DPT serta memberikan salinannya kepada saksi dan pengawas yang hadir.
2. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
3. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
4. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
5. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA

Penghitungan suara dimulai pukul 15.00 wita dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT.
2. Menghitung dan mencatat jumlah suara yang digunakan, tidak digunakan dan rusak atau keliru di coblos.
3. Menghitung dan mencatat surat suara sah seluruh calon serta menghitung dan mencatat suara tidak sah.
4. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih dan pengguna hak pilih disabilitas/ penyandang cacat.
5. Mencatat kejadian khusus dan/ atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir model C2-Pikades.BK.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

SAKSI CALON

1	2	3	4	5
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
 KEPALA DESA

Model C1- Pilkades.BK

SERTIFIKAT HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN .....

Tempat Pemungutan Suara (TPS).....

Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Banggai Kepulauan  
 Provinsi : Sulawesi tengah

I. DATA PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	DATA PEMILIH			
	Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)			
2.	PENGGUNA HAK PILIH			
	Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% .				
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos				
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan				
4.	Jumlah surat suara yang digunakan				

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah suara sah seluruh calon	
2.	Jumlah suara tidak sah	
3.	Jumlah suara sah dan Tidak sah (1+2)	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

SAKSI CALON

1	2	3	4	5
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap
.....	.....	.....	.....	.....



Pilkades.BK

CATATAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN .....

Tempat Pemungutan Suara (TPS).....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Banggai Kepulauan

Provinsi : Sulawesi tengah

No	NAMA CALON	SUARA SAH		
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)				

No	NAMA CALON	SUARA TIDAK SAH		
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH SELURUH TIDAK SUARA SAH (1+2+3+4+5)				

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Lampiran Model C1- Pilkades.BK. Plano

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DIKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN .....

Tempat Pemungutan Suara (TPS).....

Dusun/RW/RT\*) : .....  
 Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Banggai Kepulauan  
 Provinsi : Sulawesi tengah

NOMOR DAN NAMA CALON	DUS UN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA											JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
2	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
3	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
5	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
Jumlah Suara Sah Seluruh Calon(1+2+3+4+5)															(Ditulis dengan Huruf)

SUARA TIDAK SAH	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
															(Ditulis dengan Huruf)

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH															(Ditulis dengan Huruf)
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN	
1	Ketua		1.....	
2	Sekretaris			2.....
3	Bndahara		3.....	
4	Anggota			4.....
5	Anggota		5.....	
6	Anggota			6.....
7	Anggota		7.....	
8	Anggota			8.....
9	Anggota		9.....	

SAKSI CALON

NO	NAMA LENGKAP	CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN	
1		Nama Calon	1.....	
2		Nama Calon		2.....
3		Nama Calon	3.....	
4		Nama Calon		4.....
5		Nama Calon	5.....	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Model C2- Pilkades.BK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN .....

Tempat Pemungutan Suara (TPS).....

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Banggai Kepulauan  
Provinsi : Sulawesi Tengah

Kejadian Khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut\*\*):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....,.....2018

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

.....


.....

\*) Coret yang Tidak Perlu

Keterangan :

1. Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
2. Apabila terdapat keberatan saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh saksi dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Hari pemungutan suara.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Model C3- Pilkades.BK

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Tempat /Tgl. Lahir :

Alamat :

Atas Permintaan Pemilih

Nama :

Nomor Urut DPT :

Desa :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui,  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

....., 20...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

.....

.....

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Model C4- Pilkades.BK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Kepada,  
 Pemungutan Suara dan Yth Ketua BPD .....  
 Penghitungan Suara di TPS di-  
 Tempat

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Banggai Kepulauan

Provinsi : Sulawesi Tengah

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.

1.	MODEL C-Pilkades.BK	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
2.	MODEL C1-Pilkades.BK	:	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
3.	LAMPIRAN MODEL C1-Pilkades.BK	:	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
4.	MODEL C1 -Pilkades.BK. PLANO	:	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
5.	MODEL C2 -Pilkades.BK	:	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
6.	MODEL C3 -Pilkades.BK	:	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
7.	MODEL C6 -Pilkades.BK	:	Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Catatan Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada saksi calon dalam Pemilihan Kepala Desa.
8.	MODEL C7 -Pilkades.BK	:	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.
9.	MODEL C8 -Pilkades.BK	:	Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Kepala Desa.
10.	MODEL D -Pilkades.BK	:	Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih.

B. Surat Suara Yang digunakan, dan surat suara rusak keliru coblos.

C. Formulir sebagaimana dimaksud pada Huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Yang Menyerahkan  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

....., .....

YANG MENERIMA,

.....

.....

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Model C5- Pilkades.BK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Kepada,  
 Pemungutan Suara dan Yth Camat .....  
 Penghitungan Suara di TPS di-  
 Tempat

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Banggai Kepulauan

Provinsi : Sulawesi Tengah

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.	1.	MODEL C-Pilkades.BK	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
	2.	MODEL C1-Pilkades.BK	:	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
	3.	LAMPIRAN MODEL C1-Pilkades.BK	:	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
	5.	MODEL C1 -Pilkades.BK. PLANO	:	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
	6.	MODEL B -Pilkades.BK.	:	merupakan Surat Pengantar Berita Acara penyerahan Logistik dan Dokumen pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
	7.	MODEL C2 -Pilkades.BK	:	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
	8.	MODEL C3 -Pilkades.BK	:	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
	9.	MODEL C6 -Pilkades.BK	:	Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Catatan Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada saksi calon dalam Pemilihan Kepala Desa.
	10.	MODEL C7 -Pilkades.BK	:	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.
	11.	MODEL C8 -Pilkades.BK	:	Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Kepala Desa.
	12.	MODEL D -Pilkades.BK	:	Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih.

D. Surat Suara Yang digunakan, dan surat suara rusak keliru coblos.



E. Formulir sebagaimana dimaksud pada Huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

.....20


Yang Menyerahkan  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

YANG MENERIMA,

.....

.....

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Model C6- Pilkades.BK

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SERTIFIKAT HASIL DAN CATATAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN  
 SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN .....

Tempat Pemungutan Suara (TPS) .....  
 Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten : Banggai Kepulauan  
 Provinsi : Sulawesi Tengah

NO	NAMA LENGKAP	CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN	
1		Nama Calon	1.....	
2		Nama Calon		2.....
3		Nama Calon	3.....	
4		Nama Calon		4.....
5		Nama Calon	5.....	

.....  
 Yang Menyerahkan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Model C7- Pilkades.BK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....  
KECAMATAN.....  
Jl. ....

PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....TAHUN .....  
Nomor : .....

Dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .....Tahun  
.....memberitahukan waktu dan tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa kepada :

1. Nama Pemilih : .....
2. Nomor Urut Dalam  
Daftar Pemilih Tetap (DPT) : .....

Untuk memberikan suaranya pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : Jam ..... s.d .....Wita  
Tempat : Di TPS Pemilihan Kepala Desa .....  
Alamat : .....

.....,.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Catatan :

1. Surat Pemberitahuan ini agar di bawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Pemilih cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua Panitia dan Mengisi Formulir

.....*Potong disini*.....

Telah disampaikan surat pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa .....Tahun .....Kepada :


Nama Pemilih : .....

.....,.....20.....

Yang Menerima

.....

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Model C8- Pilkades.BK

DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN .....

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Banggai Kepulauan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NO URUT DPT	JENIS KELAMIN		NAMA	DUSUN*)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
Dst..					

Panitia Pemilihan Kepala Desa

(.....)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Model D- Pilkades.BK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....  
KECAMATAN.....  
Jl. ....

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Nomor :.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK SEBAGAI CALON  
KEPALA DESA TERPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Huruf .... Peraturan Bupati  
Banggai Kepulauan Nomor ..... Tahun 20... tentang Tata Kerja Panitia  
Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan  
Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara  
Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5717);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018  
tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan  
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);  
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata  
Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor  
31);

Memperhatikan : Lampiran Model C1. Plano-Pilkades. BK tentang Rekapitulasi Catatan Hasil  
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala  
Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun  
.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Saudara (i) ..... yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa ..... sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


Ditetapkan di .....

pada tanggal, .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- |         |            |         |
|---------|------------|---------|
| 1. .... | Ketua      | 1. .... |
| 2. .... | Sekretaris | 2. .... |
| 3. .... | Bendahara  | 3. .... |
| 4. .... | Anggota    | 4. .... |
| 5. .... | Anggota    | 5. .... |
| 6. .... | Anggota    | 6. .... |
| 7. .... | Anggota    | 7. .... |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM